



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO**

Jl. INDRA BUDIMAN NO.12 LAMPULO, BANDA ACEH 23127

TELEPON (0561) 6303980, FAKSIMILE (0651) 6303149

LAMAN www.kkp.go.id, SUREL psdkp.lampulo@kkp.go.id

Nomor : B.828/PSDKPLan.1/TU.210/VII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Nota Kesepakatan antara Ditjen PSDKP dan
Pemerintah Aceh

16 Juli 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
di Jakarta

Sehubungan dengan proses perpanjangan kerja sama antara Direktorat Jenderal PSDKP dan Pemerintah Aceh, bersama ini kami sampaikan bahwa telah selesai ditandatangani Nota Kesepakatan (NK) antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Penjabat Gubernur Aceh tentang Sinergi Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Aceh Nomor: 01/PSDKP/KKP/NK/V/2024 dan Nomor: 01/MOU/2024 dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan 7 Juni 2029. Ruang lingkup NK meliputi: a). pengawasan sumber daya kelautan; b). penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan; c). peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan. Adapun dokumen NK dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas petunjuk dan arahan lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Lampulo,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sahono Budianto

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PSDKP
2. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
3. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
4. Direktur Penanganan Pelanggaran
5. Plt.Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
6. Kepala Stasiun PSDKP Belawan



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
PEMERINTAH ACEH

TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI ACEH

NOMOR: 01/PSDKP/KKP/NK/V/2024
01/MOU/2024

Pada hari ini Jum`at, tanggal tujuh, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (07-06-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PUNG NUGROHO SAKSONO** : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor B.223/MEN-KP/II/2024 7 Februari 2024, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BUSTAMI** : Pj. Gubernur Aceh, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Aceh, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
4. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, **PARA PIHAK** saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, perlu adanya Nota Kesepakatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Udangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020-2040.

Berdasarkan hal-hal tersebut sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Aceh, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh agar berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di Aceh.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh.



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Pasal 4

RUANG LINGKUP

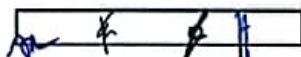
Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. memberikan dukungan personil untuk melaksanakan kegiatan kerjasama pengawasan;
 - b. memberikan dukungan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa kapal pengawas kelautan dan perikanan serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. menindaklanjuti proses hukum atas dugaan pelanggaran yang ditemukan, termasuk penanganan barang hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana serta barang bukti tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. berperan serta aktif dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - e. memberikan informasi terkait dengan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - f. mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - g. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan;
 - h. menyampaikan data dan informasi terkait hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - i. memberikan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka peningkatan kepatuhan; dan
 - j. bersama **PIHAK KEDUA**, mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. memberikan dukungan personil dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KESATU**;
- c. menyampaikan proses hukum atas dugaan pelanggaran yang ditemukan, termasuk penanganan barang hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana serta barang bukti tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang ditemukan kepada **PIHAK KESATU**;
- d. turut aktif berpartisipasi dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan;
- f. bersama **PIHAK KESATU** bersinergi dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- g. memberikan dukungan operasional dan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- h. menyampaikan data dan informasi terkait perizinan usaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh;
- i. memberikan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka peningkatan kepatuhan; dan
- j. mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Pasal 6

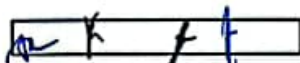
PELAKSANAAN

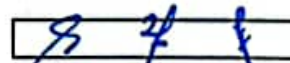
- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja yang mengatur kegiatan dan hal-hal yang dipandang perlu, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

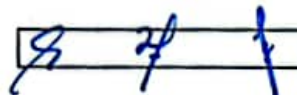
Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Nota kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis untuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, pihak lainnya berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut berakhir.



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Nota Kesepakatan ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

Pasal 11

SURAT MENYURAT

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
- 1) Kepala Pangkalan Pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan Lampulo D/A: Pangkalan PSDKP Lampulo Jl. Indra Budiman No. 12 Lampulo-Banda Aceh; dan
 - 2) Kepala Stasiun Pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan Belawan. D/A: Stasiun PSDKP Belawan Jl. Gabion Belawan Medan.
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. D/A: Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Jl. Sisingamangaraja Ujung-Banda Aceh.

Pasal 12

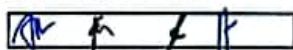
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13

ADENDUM

- (1) Dalam hal di perlukan pengaturan terkait norma yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, dapat diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui adendum atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,

BUSTAMI

PIHAK KESATU, 
PUNG NUGROHO SAKSONO

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN DAN PEMERINTAH ACEH
01/PSDKP/IKKP/INKN/2024

NOMOR: 01/MOU/2024
TENTANG SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI ACEH

RENCANA KERJA KEGIATAN SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN DI ACEH

NO	RUANG LINGKUP	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TAHUN					RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA
				I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a) Operasi pengawasan terpadu di perairan Aceh	Terlaksananya operasi pengawasan terpadu di perairan Aceh	✓	✓	✓	✓	✓	Menyiapkan dan mendukung sarana dan prasarana pengawasan	Menyiapkan personel pengawasan	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan Stasiun PSDKP Belawan PIHAK KEDUA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		b) Pengawasan pemanfaatan ruang laut	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut	✓	✓	✓	✓	✓	Menyiapkan dan mendukung sarana dan prasarana pengawasan	Menyiapkan personel pengawasan	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan Stasiun PSDKP Belawan PIHAK KEDUA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		c) Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan	✓	✓	✓	✓	✓	Menyiapkan dan mendukung sarana dan prasarana	Menyiapkan personel pengawasan	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan Stasiun PSDKP Belawan PIHAK KEDUA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

NO	RUANG LINGKUP	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TAHUN					RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA
				I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
			perundang-undangan							Menyiapkan personel pelaksana dan peserta sosialisasi.	Stasiun PSDKP Belawan
		d) Pembinaan Pokmaswas	Terlaksananya pembinaan Pokmaswas di Aceh	✓	✓	✓	✓	✓	Menyiapkan personel pelaksana sosialisasi	- Menyiapkan dan mendukung sarana dan prasarana pengawasan - Menyiapkan personel pelaksana pembinaan Pokmaswas	PIHAK KEDUA: Pangkalan PSDKP Lampulo dan Stasiun PSDKP Belawan PIHAK KEDUA: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		e) Pertukaran data dan/atau informasi	Terlaksananya pertukaran data dan/atau informasi	✓	✓	✓	✓	✓	- Menyiapkan data dan/atau informasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. - Melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.	- Menyiapkan data dan/atau informasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. - Melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan Stasiun PSDKP Belawan PIHAK KEDUA: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
2	Penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan; dan	a) Penyidikan TPKP	Terlaksananya penyidikan TPKP dengan Tim Penyidik Terpadu berasal dari DKP Aceh dan Ditjen. PSDKP	✓	✓	✓	✓	✓	- Menyiapkan personel PPNS - Menyiapkan dan mendukung Administrasi Penyidikan	Menyiapkan personel PPNS	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan Stasiun PSDKP Belawan PIHAK KEDUA:

 PIHAK KEDUA

 PIHAK KESATU

NO	RUANG LINGKUP	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TAHUN					RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA
				I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
									Menyiapkan dan mendukung sarana dan prasarana, seperti ruang pemeriksaan (BAP), Rumah Penampungan Sementara pelaku TPKP, tempat penyimpanan barang bukti.		Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		b) Penanganan pelaku pelanggaran bidang kelautan dan perikanan, barang bukti TPKP dan/atau barang hasil pengawasan yang bukan barang bukti c) Pertukaran data dan/atau informasi	Terlaksananya penanganan pelaku pelanggaran bidang kelautan dan perikanan, barang bukti TPKP dan/atau barang hasil pengawasan yang bukan barang bukti Terlaksananya pertukaran data dan/atau informasi bidang penanganan pelanggaran	✓	✓	✓	✓	✓	- Menyiapkan personel PPNS - Menyiapkan sarana dan prasarana, seperti Rumah Penampungan Sementara pelaku TPKP, tempat penyimpanan barang bukti.	Menyiapkan dokumen penitipan barang bukti TPKP dan/atau barang hasil pengawasan yang bukan barang bukti.	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan Stasiun PSDKP Belawan PIHAK KEDUA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
3	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	a) Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengawas Perikanan/Polisus PWP3K/PPNS/Pelatihan	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang	✓	✓	✓	✓	✓	Menyiapkan dan/atau informasi bidang penanganan pelanggaran. Melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi terkait penanganan pelanggaran	Menyiapkan data dan/atau informasi bidang penanganan pelanggaran. Melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi terkait penanganan pelanggaran	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan Stasiun PSDKP Belawan PIHAK KEDUA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan


 PIHAK KEDUA


 PIHAK KESATU

NO	RUANG LINGKUP	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TAHUN					RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA
				I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
		teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	memiliki kompetensi						Perikanan/Polsus PWP3K/PPNS/Pelatihan teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	PWP3K/PPNS/Pelatihan teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Stasiun PSDKP Belawan
		b) Pertukaran data dan/atau informasi	Terlaksananya pertukaran data dan/atau informasi terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	✓	✓	✓	✓	✓	- Menyiapkan data dan/atau informasi terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia. - Melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	- Menyiapkan data dan/atau informasi terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia. - Melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan Stasiun PSDKP Belawan PIHAK KEDUA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

PIHAK KEDUA,

BUSTAMI

PIHAK KESATU,

PUNG-NUGROHO SAKSONO

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
PEMERINTAH ACEH**

**TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI ACEH**

**NOMOR: 01/PSDKP/KKP/NK/V/2024
01/MOU/2024**

Pada hari ini Jumat, tanggal tujuh, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (07-06-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PUNG NUGROHO SAKSONO** : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor B.223/MEN-KP/II/2024 7 Februari 2024, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BUSTAMI** : Pj. Gubernur Aceh, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Aceh, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

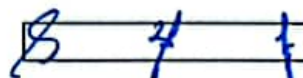
Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
4. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, **PARA PIHAK** saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, perlu adanya Nota Kesepakatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Udangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020-2040.

Berdasarkan hal-hal tersebut sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Aceh, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh agar berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh.

Pasal 2

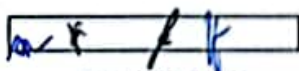
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di Aceh.

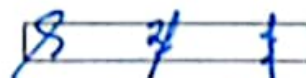
Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh.



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

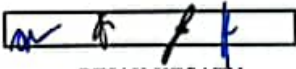
Pasal 4
RUANG LINGKUP

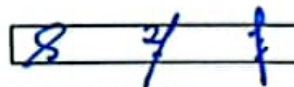
Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. memberikan dukungan personil untuk melaksanakan kegiatan kerjasama pengawasan;
 - b. memberikan dukungan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa kapal pengawas kelautan dan perikanan serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. menindaklanjuti proses hukum atas dugaan pelanggaran yang ditemukan, termasuk penanganan barang hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana serta barang bukti tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. berperan serta aktif dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - e. memberikan informasi terkait dengan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - f. mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - g. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan;
 - h. menyampaikan data dan informasi terkait hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - i. memberikan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka peningkatan kepatuhan; dan
 - j. bersama **PIHAK KEDUA**, mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. memberikan dukungan personil dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KESATU**;
- c. menyampaikan proses hukum atas dugaan pelanggaran yang ditemukan, termasuk penanganan barang hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana serta barang bukti tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang ditemukan kepada **PIHAK KESATU**;
- d. turut aktif berpartisipasi dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan;
- f. bersama **PIHAK KESATU** bersinergi dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- g. memberikan dukungan operasional dan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- h. menyampaikan data dan informasi terkait perizinan usaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh;
- i. memberikan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka peningkatan kepatuhan; dan
- j. mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Pasal 6

PELAKSANAAN

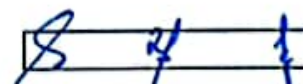
- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja yang mengatur kegiatan dan hal-hal yang dipandang perlu, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

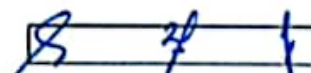
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Nota kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis untuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, pihak lainnya berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut berakhir.


PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA

- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Nota Kesepakatan ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

Pasal 11

SURAT MENYURAT

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
- 1) Kepala Pangkalan Pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan Lampulo D/A: Pangkalan PSDKP Lampulo Jl. Indra Budiman No. 12 Lampulo-Banda Aceh; dan
 - 2) Kepala Stasiun Pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan Belawan. D/A: Stasiun PSDKP Belawan Jl. Gabion Belawan Medan.
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. D/A: Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Jl. Sisingamangaraja Ujung-Banda Aceh.

Pasal 12

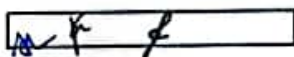
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

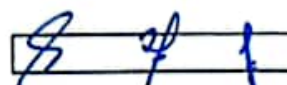
- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13

ADENDUM

- (1) Dalam hal di perlukan pengaturan terkait norma yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, dapat diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui adendum atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

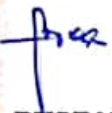

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



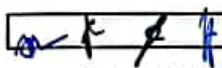
BUSTAMI



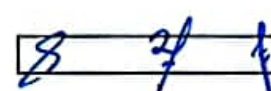
PIHAK KESATU,



PUNG-NUGROHO SAKSONO



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN DAN PEMERINTAH ACEH
01/PSDKP/KKP/NKN/2024

NOMOR: 01/MOU/2024
TENTANG SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI ACEH

RENCANA KERJA KEGIATAN SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN DI ACEH

NO	RUANG LINGKUP	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TAHUN					RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA
				I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a) Operasi pengawasan terpadu di perairan Aceh	Terlaksananya operasi pengawasan terpadu di perairan Aceh	✓	✓	✓	✓	✓	• Menyiapkan dan mendukung sarana dan prasarana pengawasan • Menyiapkan personel pengawasan	Menyiapkan personel pengawasan	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan Stasiun PSDKP Belawan
		b) Pengawasan pemanfaatan ruang laut	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut	✓	✓	✓	✓	✓	• Menyiapkan dan mendukung sarana dan prasarana pengawasan • Menyiapkan personel pengawasan	• Menyiapkan dan mendukung sarana dan prasarana pengawasan • Menyiapkan personel pengawasan	PIHAK KEDUA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		c) Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan	✓	✓	✓	✓	✓	• Menyiapkan dan mendukung sarana dan prasarana	• Menyiapkan dan mendukung sarana dan prasarana	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

NO	RUANG LINGKUP	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TAHUN					RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA
				I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
			perundang-undangan							Menyiapkan personel pelaksana dan peserta sosialisasi.	Stasiun PSDKP Belawan
		d) Pembinaan Pokmaswas	Terlaksananya pembinaan Pokmaswas di Aceh	✓	✓	✓	✓	✓	- Menyiapkan personel pelaksana sosialisasi - Menyiapkan dan mendukung sarana dan prasarana pengawasan - Menyiapkan personel pelaksana pembinaan Pokmaswas	- Menyiapkan dan mendukung sarana dan prasarana pengawasan - Menyiapkan personel pelaksana dan Anggota Pokmaswas.	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan Stasiun PSDKP Belawan PIHAK KEDUA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		e) Pertukaran data dan/atau informasi	Terlaksananya pertukaran data dan/atau informasi	✓	✓	✓	✓	✓	- Menyiapkan data dan/atau informasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. - Melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.	- Menyiapkan data dan/atau informasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. - Melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan Stasiun PSDKP Belawan PIHAK KEDUA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
2	Penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan; dan	a) Penyidikan TPKP	Terlaksananya penyidikan TPKP dengan Tim Penyidik Terpadu berasal dari DKP Aceh dan Ditjen. PSDKP	✓	✓	✓	✓	✓	- Menyiapkan personel PPNS - Menyiapkan dan mendukung Administrasi Penyidikan	Menyiapkan personel PPNS	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan Stasiun PSDKP Belawan PIHAK KEDUA




 PIHAK KESATU




 PIHAK KEDUA

NO	RUANG LINGKUP	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TAHUN					RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA
				I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
									Menyiapkan dan mendukung sarana dan prasarana, seperti ruang pemeriksaan (BAP), Rumah Penampungan Sementara pelaku TPKP, tempat penyimpanan barang bukti.		Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		b) Penanganan pelaku pelanggaran bidang kelautan dan perikanan, barang bukti TPKP dan/atau barang hasil pengawasan yang bukan barang bukti	Terlaksananya penanganan pelaku pelanggaran bidang kelautan dan perikanan, barang bukti TPKP dan/atau barang hasil pengawasan yang bukan barang bukti	✓	✓	✓	✓	✓	- Menyiapkan personel PPNS - Menyiapkan sarana dan prasarana, seperti Rumah Penampungan Sementara pelaku TPKP, tempat penyimpanan barang bukti.	Menyiapkan dokumen penitipan barang bukti TPKP dan/atau barang hasil pengawasan yang bukan barang bukti.	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan Stasiun PSDKP Belawan PIHAK KEDUA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		c) Pertukaran data dan/atau informasi	Terlaksananya pertukaran data dan/atau informasi bidang penanganan pelanggaran	✓	✓	✓	✓	✓	- Menyiapkan data dan/atau informasi bidang penanganan pelanggaran. - Melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi terkait penanganan pelanggaran	- Menyiapkan data dan/atau informasi bidang penanganan pelanggaran. - Melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi terkait penanganan pelanggaran	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan Stasiun PSDKP Belawan PIHAK KEDUA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
3	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	a) Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengawas Penindakan/Polisus PWP3K/PPNS/Pelatihan	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang	✓	✓	✓	✓	✓	Menyiapkan dan mendukung pelaksanaan pelatihan Pengawas	Menyiapkan personel peserta pelatihan Pengawas Penindakan/Polisus	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan



 PIHAK KESATU



 PIHAK KEDUA

NO	RUANG LINGKUP	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TAHUN					RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA
				I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
		teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	memiliki kompetensi						PWP3K/PPNS/Pelatihan teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	PWP3K/PPNS/Pelatihan teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Stasiun PSDKP Belawan
		b) Pertukaran data dan/atau informasi	Terlaksananya pertukaran data dan/atau informasi terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	✓	✓	✓	✓	✓	- Menyiapkan data dan/atau informasi terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia. - Melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	- Menyiapkan data dan/atau informasi terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia. - Melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	PIHAK KESATU: Pangkalan PSDKP Lampulo dan Stasiun PSDKP Belawan PIHAK KEDUA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

PIHAK KEDUA,



BUSTAMI

PIHAK KESATU,



PUNG NUGROHO SAKSONO

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA